

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAN JASA PROSTITUSI PADA MEDIA ONLINE

Dika Rahmat Nasution¹, Frans Simangunsong²

^{1,2}Program Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dikagbudi@gmail.com

Abstract

Technological developments have brought new changes in people's lives, not only having positive sides but also negative impacts including in the field of decency which has recently been rampant, such as prostitution, which was originally conventional to become online based. These actions can be said to be incompatible with the social values of society. The Indonesian government is not firm in prohibiting the practice of prostitution or in terms of criminal liability against users of prostitution services, this can be seen from the absence of regulations that can ensnare prostitution service users. The purpose of this study is to determine the regulation of criminal liability for prostitution service users in positive law. and efforts to criminalize prostitution service users in positive law in Indonesia. This research uses a descriptive normative juridical method. The result of the research is that the absence of criminal liability arrangements for prostitution service users makes these acts more prevalent. For that we need an effort to criminalize prostitution service users in positive law so that acts that are not in accordance with the values of the community can be processed legally.

Keywords: Criminalization, Prostitution Service Users

Abstrak

Perkembangan teknologi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif akan tetapi juga berdampak negatif termasuk dibidang kesusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti prostitusi yang mulanya konvensional merambat menjadi berbasis online. Perbuatan tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktekpraktek prostitusi maupun dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi, hal ini terlihat dari ketiadaan aturan yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif dan upaya kriminalisasi terhaap pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu ketiadaan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi membuat perbuatan tersebut semakin marak terjadi. Untuk itu diperlukan suatu upaya kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dalam hukum positif agar perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tersebut dapat diproses secara hukum.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Pengguna Jasa Prostitusi

PENDAHULUAN

Prostitusi dapat di artikan sebagai pekerja seks baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada kalangan hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang di perjanjikan sebelumnya.

Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah melanggar norma Agama, Kesusilaan, dan norma Kesopanan.

Perkembangan keahlian teknologi dan informasi ini berimplikasi dalam perubahan sosial (*social change*) yang menuju atas penciptaan masyarakat modern. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Satjipto Raharjo, bahwa di kehidupan manusia banyak faktor yang dapat dikemukakan sebagai pemicu timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat namun di dalam perubahan pelaksanaan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut sebagai salah satu alasan terjadinya perubahan sosial. Masalah pekerja seks komersial di Indonesia sangat bertentangan dengan norma hukum, khususnya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kini segala kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun hal tersebut tidak luput dari dampak-dampak positif dan negatif yang mana dapat merugikan manusia itu sendiri.

Dampak positif bisa kita nikmati dengan adanya kemudahan akses untuk mendapatkan informasi dan komunikasi, juga dengan adanya akses internet yang mana dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Di saat yang sama, kita tidak bisa terhindar dari dampak negatif perkembangan teknologi. Berbagai muatan muatan yang melanggar asusila seperti pornografi banyak tersebar di internet, maraknya kasus penipuan hingga tersebarnya informasi palsu (*hoax*) semakin banyak ditemui. Kini kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, namun juga memiliki sisi negatif termasuk di bidang kesusilaan yang saat ini seringkali ditemui seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual, atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*cybersex*). Dengan adanya akses internet dan mudahnya cara untuk

berkomunikasi, transaksi dalam hal seks komersial juga semakin mudah untuk didapatkan. Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang di tampilkan dalam laman jejaring sosial tanpa nama itu *the concern is not without reason, because so far, the behavior of abortion many negative effects both for themselves perpetrators and the community at large. In terms of positive law in*

Indonesia, there is still debate and opposition from the pros and cons about the perception or understanding of the laws that exist to this day. Neither of Health Law(Simangunsong, 2017).

Keberadaan tempat-tempat pekerja seks komersial di Indonesia kian hari bertambah pesat. Tidak hanya di tempat-tempat pekerja seks komersial saling bertemu namun juga pada media internet Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Dan prostitusi online ini merupakan kejahatan cyber. Cybercrime merupakan kegiatan (4 Adami Chazwi, Ardi Ferdian et al., 2015) yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung sistem telekomunikasi baik menggunakan jalur telepon atau menggunakan antena khusus yang nirkabel (Maskun & Crime), 2013) salah satunya seperti transaksi pekerja seks komersial. Seiring dengan perkembangan zaman prostitusi melalui internet para pelaku dan penikmat prostitusi semakin mudah untuk melakukan transaksi tersebut. Bermula dari perkenalan, saling tukar nomer telepon hingga ketahap kesepakatan harga. Seiring dengan banyaknya permintaan jasa pemuasan seksual bagi pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK), pengguna jasa pekerja seks komersial menjadi titik terjadinya praktek prostitusi.

Hukum positif yang mengatur mengenai prostitusi online yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pemidanaan yang atur dalam Undang-undang tersebut di atas hanya menjelaskan mengenai pemidanaan terhadap si penyedia jasa nya saja, tetapi Undang-Undang tersebut tidak mengatur pemidanaan bagi si penggua jasa prostitutusi nya. Ketentuan ini dapat di lihat dari penjelasan pasal-pasal dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: “ tamu yang berkunjung.(Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Undang Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, n.d.)

Pemerintah Indonesia tidak tegas dalam melarang adanya praktek-praktek pekerja seks komersial. Perbuatan tidak ketegasan oleh pemerintah ini bisa dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal yang tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang mereka yang membantu serta penyediaan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya bagi mucikari saja, namun tidak untuk pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) karena tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur tentang pengguna jasa PSK tersebut, sehingga sangat diperlukan sebuah penelitian untuk mengkaji peraturan tentang pemakai jasa seks komersial secara online. Diperlukan adanya ketegasan hukum dalam hal prostitusi, disebabkan karena banyaknya korban dari kasus prostitusi dari usia dibawah umur ataupun dengan umur yang cukup dengan alasan adanya ancaman, keterpaksaan dan lain sebagainya. Contoh kasus prostitusi online dilakukan oleh Robby Abbas (RA) yang tertangkap pada bulan Mei tahun 2015. Tersangka RA mengaku memiliki 200 pekerja seks komersial (PSK) yang siap ditawarkan kepada pengguna jasa prostitusi online. Sebagian dari PSK tersebut merupakan selebritis yang belum bersuami. Tarif pengguna jasa prostitusi online milik RA bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hal ini disesuaikan dengan kondisi pekerja seks komersial yang dipesan. Tersangka RA sebagai pemilik bisnis

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan termasuk juga Undang Undang ITE

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, bisnis prostitusi merupakan bisnis ilegal karena tidak sesuai dengan norma hukum. Bahkan prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Prostitusi berasal dari bahasa Belanda “prostitutie” dan bahasa Inggris “prostitution” yang artinya pelacuran. Kartini Kartono mendefinisikan prostitusi sebagai perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Soerjono Soekanto mendefinisikan prostitusi sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah Sementara prostitusi secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, dunia prostitusi semakin meluas, tidak hanya secara konvensional namun juga merambah secara online. Prostitusi online merupakan sebuah modus baru dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs. Prostitusi online berkembang dengan pesat karena mudahnya akses jejaring sosial seperti facebook, twitter, wechat dan sebagainya yang dapat difungsikan sebagai wadah bagi pelaku prostitusi online untuk menawarkan jasanya. Fenomena prostitusi online dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi baru bagi penyedia jasa tersebut. (Mahmud Marzuki, Peter, 2014, Penelitian Hukum & Jakarta., 2014)

Penggunaan media online sebagai penghubung jelas memudahkan baik bagi muncikari, PSK, maupun pemakai jasa prostitusi. Indonesia sebenarnya memiliki aturan untuk melarang kegiatan prostitusi, hanya saja aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya penindakan bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi itu sendiri. KUHP misalnya, dalam pengaturan mengenai delik-delik kesusilaan, belum ada pasal untuk menjerat PSK maupun pengguna. Hal ini diatur dalam Pasal 296, Pasal 284 dan Pasal 506 KUHP . Beberapa kalangan ahli ada yang berpendapat, bahwa salah satu pasal dalam Bab XIV yang dekat dan terkait dengan prostitusi adalah ketentuan Pasal 296 KUHP, yang menyatakan : “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebisaaan, diancam dengan pidana penjara paling

lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak seribu rupiah”. Ketentuan Pasal 296 KUHP sejatinya sama sekali tidak mengatur tentang prostitusi. Ketentuan Pasal 296 KUHP hanya melarang siapa saja yang sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang lain. Pasal ini merupakan pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi yang menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan prostitusi Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume(Bunga, Dewi, 2012, Cyber Prostitusi & Denpasar, 2012)

sebagai pencarian atau kebiasaan. Pasal ini tidak bisa digunakan untuk menjerat pelacuran atau prostitusinya itu sendiri. Bahkan si pelacur dan pemakainya tidak bisa dijerat menggunakan Pasal 296 KUHP ini. Ketentuan KUHP yang sering diasumsikan banyak orang dapat digunakan untuk menjerat prostitusi adalah ketentuan Pasal 284 KUHP. Pasal ini lazim disebut sebagai pasal tentang zina, digunakan sebagai larangan terhadap perbuatan zina. Sejauhmana ketentuan Pasal 284 KUHP dapat digunakan untuk menjerat prostitusi, berikut diuraikan rumusan pasal 284 tersebut secara lengkap. Ketentuan Pasal 284 KUHP menyatakan:

- a. seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; (Pasal 27 menyatakan:” Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat oleh Perkawinan dengan Satu orang perempuan saja, seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”.
- b. seorang wanita telah kawin yang melakukan zina.
- c. seorang pria yang turut dalam perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- d. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga; Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jika bagi suami istri berlaku pasal

27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Ketentuan lain yang juga sering diasumsikan dapat digunakan menjerat pelaku prostitusi adalah ketentuan Pasal 506 KUHP, yang menyatakan: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”. Ketentuan Pasal 506 KUHP lagi-lagi bukanlah aturan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku prostitusi. Ketentuan Pasal 506 KUHP justru merupakan aturan hukum yang hanya dapat digunakan untuk menjerat mucikari (makelar cabul), yaitu orang-orang yang menolong mencarikan langganan (konsumen) dalam pelacuran untuk mendapatkan upah. Selanjutnya dalam UU ITE, pengaturan mengenai prostitusi hanya sebatas pada muatan atau konten yang dilarang. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal tersebut pada dasarnya melarang aktivitas prostitusi yang dilakukan dengan media elektronik. Akan tetapi sayangnya Pasal 27 ayat (1) hanya mengatur perbuatan berisi informasi dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, sementara UU ITE tidak mengenal prostitusi atau motif dibalik terjadinya pelanggaran. Pada UU Pornografi juga tidak dapat menindak PSK dan pengguna jasa prostitusi. UU Pornografi hanya dapat menindak mucikari. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”. Pasal 4 ayat (2) huruf d menyatakan “setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual”(Huda et al., 2011)

Ketentraman dan kedamaian merupakan sebuah tujuan hidup setiap warganegara, dimana hal tersebut akan bisa terjadi bila terwujudnya sebuah ketertiban umum, namun sampai

saat ini ketertiban umum masih belumbisa terwujuddikarenakan adanya beberapa faktor. Dimana salah satu faktor tidak terwujudnyaketertiban umum adalah masih adanya sebuah praktik prostitusi. Prostitusi dianggap dapat memberikan sebuah dampak yang sangat negatif bagi setiap masyarakat di Indonesia khususnya di Surabaya. Salah satu dampak negatif dari adanya sebuah praktik prostitusi adalah merusak moralitas setiap masyarakat yangterpengaruh terhadap adanya sebuah praktik prostitusi. Meskipun saat ini tempat prostitusi sudah banyak yang sudah di tutup namun para penyedia jasa proatitusi saat ini masih bisa beraksi dengan menggunakan kecanggihan teknologi internet ataubiasai disebut prostitusi online. Prostitusi online biasanya memanfaatkan beberapa media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selain itu prostitusi online terkadangjuga memanfaatkan aplikasi seperti Bigo live, dan aplikasi pencarian jodoh. Denganadanya prostitusi online semakin membuat resah masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini banyak anak dibawah umur sudah bisa mengakses internet. Dengan begitu maka hadirnya prostitusi online dapat merusak moralitas anak-anak. Moral dan hukum merupakan dua sisi mata uang, dimana yang satudapat menjustifikasikan yang lain. (Hasan, Abdul Halim. 2011. Tafsir Al-Ahkam, 2011)

Moral dapat menjadi basis bagi hukumuntukmenetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya, oleh karena itu ketika sebuahperbuatan manusia sudah dianggap merusak moral, sudah selayaknya ada sebuahperaturan yang berfungsi untuk melerang seseorang melakukan perbuatanyangdianggap merusak moral termasuk kegiatan prostitusi online.Prostitusi online jika dilihat secara sekilas memanglah tidak mempunyai dampakyang sangat signifikan terhadap orang lain, namun prostitusi online tetap dianggaptidak benar karena hal tersebut bertentangan dengan beberapa kaidah termasukkaidah kesusilaan dan kesopanan. HLA Hart dalam bukunya menjelaskan bahwamoralitas dibagi menjadi dua aliran yaitu moralitas ekstreme dan moralitas moderat. Moralitas ekstreme menyatakan bahwa pelanggaran moral haruslah ditegakkanoleh hukum (diberikan sanksi hukum). (Samad, 2012)Meskipun barangkali dengan pelanggaranmoral tersebut tidak ada atau belum ada pihak yang dirugikan. Misalnya terhadappelanggaran moral dalam hubungan seks yang dilakukan oleh sesame jenis. Menurut HLA Hart tersebut perlu diberikan sanksi, karena hal tersebut secara tidak langsungdapat

merusak moral dari seseorang, dan kemungkinan bisa ditirukan oleh orang lain. Tolak ukur sebuah perbuatan yang dikategorikan pelanggaran moral dan dapat diberikan sanksi adalah pelanggaran moral transedental (supernatural); pelanggaran moral intuitif; pelanggaran moral logis/naturalistic; pelanggaran moral pragmatis; dan pelanggaran moral nonkognitif. Sedangkan jika diamati secara lebih detail prostitusi online merupakan sebuah kegiatan atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan pelanggaran moral supernatural. Dimana adanya prostitusi online dianggap bertentangan dengan hukum Tuhan. Thomas Aquinas dalam teori hukum kodrat menjelaskan bahwa hukum yang paling baik adalah hukum yang mendekati hukum Tuhan. Jika melihat penjelasan di atas maka sudah sepatutnya ada sebuah aturan yang mengatur tentang larangan adanya prostitusi online. Hal ini dikarenakan baik prostitusi dengan cara menggunakan cara apapun bertentangan dengan hukum Tuhan (agama). Prostitusi online memanglah sangat bertentangan dengan moralitas ekstreme oleh HLA. Hart ataupun teori hukum kodrat yang dijelaskan oleh Thomas Aquinas. Oleh karena itu terdapat beberapa aturan yang melarang adanya prostitusi online. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pendistribusian informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang sanksi bagi seseorang yang melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2018. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang mengatur tentang larangan menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan layanan seksual. Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang larangan adanya jasa praktik prostitusi. Pasal 506 KUHP yang mengatur mengenai mucikari. Selain peraturan tersebut masih ada beberapa peraturan ditingkat daerah yang melarang adanya sebuah jasa praktik prostitusi khususnya daerah Surabaya. Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Pemerintahan Kota Surabaya No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang mengatur tentang larangan seseorang menjadi Pegawai Seks Komersil (yang selanjutnya disebut PSK). Dengan adanya beberapa peraturan yang mengatur

tentanglarangan prostitusi diharapkan bisa menekan tingginya angka prostitusi di Indonesia(Hamzah, Andi. 2011. KUHP & KUHAP, 2011)

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah peraturan pidana yang tercantum atau termuat di dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus adalah peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP.Seperti yang dijelaskan sebelumnya di dalam KUHP tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai prostitusi ataupun para pengguna PSK. Pengaturan yang berhubungan dengan prostitusi selanjutnya dapat ditemukan di dalam UndangUndang No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam undang-undang tersebut tidak ditegaskan pula mengenai pemidanaan terhadap pengguna jasa PSK, undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai orang yang melakukan eksploitasi baik itu eksploitasi seksual, waktu, maupun sebagainya terhadap orang lain dengan kata lain para mucikari yang mengeksploitasi seseorang. Pengaturan mengenai prostitusi dan pengguna jasa PSK secara tegas dapat ditemukan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Kota di beberapa daerah, salah satunya di dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum yang isi pasalnya melarang seseorang melakukan perbuatan prostitusi dan memakai jasa prostitusi.

Mengenai prostitusi online dalam pengaturan Hukum positif yakni KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mengenai Pemidanaan yang diatur pada KUHP dan UU tersebut menerangkan pemidanaan kepada penyedia layanan saja. KUHP dan UU tersebut tidak ada yang diatur ketentuan pemidanaan terkait pengguna jasa pada tindak pidana prostitusi online. Mengetahui penjelasan pasal pada KUHP, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi tidak ada berlaku khusus dalam menjerat serta mengatasi prostitusi bisnis online, mengenai pengguna jasa dalam prostitusi online sama sekali tidak ada yang mengaturnya, sehingga pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak bisa dijerat menurut hukum positif di Indonesia. Semestinya secara spesifik pada

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat subjek prostitusi itu secara keseluruhan. (Arief, Barda Nawawi. 2011. Pornografi, Pornoaksi, 2011)

Mengingatkan kembali bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal seperti asas “geen straf zonder schuld” (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan leer van het materiele feit. Sedangkan dalam KUHP tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud asas “geen straf zonder schuld”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis serta berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua diperhatikan, yakni tindak pidana (daad strafrecht), pelaku tindak pidana (dader strafrecht). Ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya bisa mengenakan pertanggungjawaban pidana pada mereka yang membantu serta penyedia pelayanan seks secara illegal, artinya pertanggungjawaban pidana hanya diberikan untuk mucikari atau geromo, serta pekerja seks komersial sebaliknya tidak ada pasal yang diaturnya pengguna jasa seks komersial. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan menertibkan dan menangkap wanita pekerja seks komersial yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan laki-laki (Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Ctk. Pertama & Presindo, Yogyakarta, 2013)

Pemerintah Indonesia tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi, karena pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi online tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa seks komersial, sehingga pengguna jasa prostitusi online tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana. Melihat dari berbagai penjelasan pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak berlaku spesifik pada menjerat serta menanggulangi bisnis prostitusi online, tidak ada yang mengatur mengenai pengguna jasa pada prostitusi online, maka pengguna jasa prostitusi

itu tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban secara pidana serta dijerat berlandaskan hukum positif di Indonesia. Semestinya secara spesifik pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dijerat subjek prostitusi itu secara semuanya. Pengguna jasa prostitusi online pada dasarnya merupakan orang normal dan mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi dirasa perlu analisis yang mendalam dan hukum positif belum memadai untuk itu. Pembahasan mengenai aturan pidana telah memberi peringatan kepada para pembuat undang-undang terkait pengaturan yang belum ada dan dimungkinkan akan ada untuk kemudian berlaku nasional. (Anggusti, M., & Anggusti, 2020)

KESIMPULAN

Saat ini hukum yang ada di Indonesia hanya dapat menjerat mucikari dan penyedia rumah bordir, namun belum dapat menjerat pengguna dan pekerja seks komersial. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang baru sebagai upaya penanggulangan prostitusi di Indonesia. Ide pembaharuan dari penulis yaitu pekerja seks diberikan rehabilitasi, pelatihan kerja dan modal kerja sebagai upaya untuk mencegah kembali lagi menjadi pekerja seks komersial. Sedangkan untuk pengguna juga harus dijerat dengan pidana sehingga merasa jera dan tidak mengulangnya lagi.

Juga dalam hal yang paling dasar yaitu Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. walaupun telah diundangkannya undang-undang tersebut belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi bisnis prostitusi melalui online internet karena akses melalui situs facebook melalui chatting-nya tidak dapat dikontrol dan kurangnya perhatian juga dari pemilik situs sendiri guna mengontrol para pengguna situs. Upaya penanggulangan dari substansi hukumnya dengan melihat perkembangan anak-anak dan remaja yang sering mengakses internet dan juga menggunakan sarana Facebook sehingga konsep ideal pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menanggulangi anak dan remaja terjun dalam dunia prostitusi melalui sarana

chating juga yang sering diminati para pelaku kejahatan perlu ditambahkan pasal yang mengatur tentang masalah perlindungan anak di internet upaya guna penangulangi anak anak dan pelajar SMP, SMA yang marak terjun dalam dunia prostitusi melalui internet. Pemerintah dapat membuat peraturan yang mewajibkan pemilik internet menggunakan alat filtering untuk memblokir situs terlarang dan patroli cyber dan Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak cyberporn melalui pendekatan sosial antara lain dengan memasukkan kurikulum pendidikan internet dan kontrol dari orang tua terhadap anaknya dalam penggunaan internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Maskun, K. S. (Cyber, & Crime), K. (2013).
(Arief, Barda Nawawi. 2011. Pornografi, Pornoaksi, 2011)
(Hamzah, Andi. 2011. KUHP & KUHAP, 2011)
(Hasan, Abdul Halim. 2011. Tafsir Al-Ahkam, 2011)
(Huda et al., 2011)
. (Mahmud Marzuki, Peter, 2014, Penelitian Hukum & Jakarta., 2014)
(Anggusti, M., & Anggusti, 2020)
(Samad, 2012)
(Widodo, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Ctk. Pertama & Presindo, Yogyakarta, 2013)